

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya preventif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah sembarangan ke Sungai Batang Tembesi belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun mengenai dampak negatif membuang sampah sembarangan ke Sungai Batang Tembesi, minimnya tempat sampah yang disediakan di sepanjang Sungai Batang Tembesi, minimnya pamflet larangan membuang sampah di sekitar Sungai Batang Tembesi, serta keterbatasan dana dalam upaya tindakan pencegahan melalui beberapa kegiatan terkait lingkungan.
2. Adapun kendala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah sembarangan ke Sungai Batang Tembesi antara lain :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya.
 - b. Keterbatasan dana dalam upaya tindakan pencegahan melalui beberapa kegiatan sosialisasi terkait lingkungan.
3. Solusi yang ditempuh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun untuk mengatasi kendala yang dihadapi adalah tidak berhenti untuk melakukan pencegahan dengan memasang pamflet larangan membuang sampah sembarangan ke Sungai Batang Tembesi, melakukan sosialisasi mengenai dampak membuang sampah sembarangan ke Sungai Batang Tembesi, melakukan pemantauan kualitas air secara berkala, serta melakukan penanaman pohon di sempadan Sungai Batang Tembesi.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kendala yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun perlu lebih intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak negatif membuang sampah sembarangan ke Sungai Batang Tembesi dan memberikan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan khususnya Sungai Batang Tembesi.

2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun perlu melakukan pengawasan secara berkala dan rutin serta memberikan sanksi tegas bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan ke Sungai Batang Tembesi.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Darmanah, Garaika, *“Metodologi Penelitian”*, CV Hira Tech, Lampung Selatan, 2019.
- Husin Sukanda, *“Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.
- Lutfi, Mustafa, Moh. Fadli, dan Muklish, *“Hukum dan Kebijakan Lingkungan”*, UBPress, Malang, 2016.
- Silalahi M. Daud, *“Hukum lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia”*, Bandung : Alumni, 2001.
- Sukanda Husin, 2009, *“Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia”*, Jakarta, Sinar Grafika.63.
- Sood, Muhammad, *“Hukum lingkungan Indonesia”*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019.
- Takdir Rahmadi, *“Hukum Lingkungan di Indonesia”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

2. Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74.
- Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun No 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2010 Nomor 5.

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun, Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 Nomor 11.

3. Jurnal/Website

Agus Maryono, 2014, Pengelolaan 7 Kawasan Sempadan Sungai, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.4. Diakses 26 September 2022

Arif Fajar Wibisono, 2014, "Sosialisasi Bahaya Membuang Sampah Sembarangan Dan Menentukan Lokasi Tpa Di Dusun Deles Desa Jagonayan Kecamatan Ngablak", Volume 3 No. 1, Januari 2014, Universitas Islam Indonesia, hlm 22. Diakses 29 September 2022.

Badan Pembinaan Hukum nasional,1997, *seminar segisegi hukum dari pengeloaan lingkungan, rindang, Bandung.*
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=177269>
diakses 18 September 2022

Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, "Preventif Adalah: Arti, Upaya, dan Contoh Tindakannya" <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6240696/preventif-adalah-arti-upaya-dan-contoh-tindakannya>.
Diakses 29 September 2022.

Edi Sudrajat, *Identifikasi Jenis-Jenis Ikan Di Sungai Tembesi Kecamatan Muaro Siau Kabupaten Merangin,*
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwia65rbx-76AhVV83MBHWdUC14QFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.stkipypmbangko.ac.id%2Findex.php%2Fbiocolony%2Farticle%2Fdownload%2F849%2F536&usg=AOvVaw1A3dV15sJUW6UE7fEVHIXV&cshid=1666260651119311>
Diakses 20 Oktober 2022

Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jombang: Lintas Media,* hal. 568 diakses 29 September 2022.

Efektivitas Penyerapan Kombinasi Bentonit Dan Pasir Kuarsa Terhadap Penurunan Logam Berat Merkuri (Hg) Pada Pencemaran Air Sungai Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. <https://online-journal.unja.ac.id/JPB/article/download/8945/10092/23805>

Kholida Qothrunnada, "Pencemaran Lingkungan: Pengertian, Jenis, dan Penyebab Terjadinya" <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5765860/pencemaran-lingkungan-pengertian-jenis-dan-penyebab-terjadinya>. Diakses 29 September 2022

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Klaten Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Dampak Industri Batu Bata Merah Di Desa Basin Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten. <https://e-journal.uajy.ac.id/26475/> diakses 18 September 2022

Sihadi Darmo Wihardjo, 2021, *Pendidikan Lingkungan Hidup Pendidikan Lingkungan Hidup.*, Cetakan 1, PT. Nasya Expanding Management, Jawa Tengah, hlm. 2. Diakses 28 September 2022

